

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAWAB PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA

Andre Setyawan¹, Izra Charistulus², Jessica³

[¹mechakingperseus10@gmail.com](mailto:mechakingperseus10@gmail.com), [²izracharistulusm@gmail.com](mailto:izracharistulusm@gmail.com), [³jessicca1406@gmail.com](mailto:jessicca1406@gmail.com)

Universitas Trisakti

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menjawab perubahan sosial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS cukup efektif dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban serta mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual modern, termasuk yang berbasis elektronik. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, praktik victim blaming, keterbatasan fasilitas, dan belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung efektivitas UU TPKS.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Efektivitas Hukum, Perubahan Sosial.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in responding to social changes in Indonesia. The research employs a normative legal method with a library research approach. The findings indicate that UU TPKS is relatively effective in providing comprehensive protection for victims and addressing modern forms of sexual violence, including electronic-based sexual violence. However, its implementation still faces challenges such as patriarchal culture, victim blaming, limited facilities, and uneven understanding among law enforcement officers. Therefore, strengthening law enforcement capacity and increasing public awareness are necessary to improve the effectiveness of UU TPKS.

Keywords: Sexual Violence, Legal Effectiveness, Social Change.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia berkembang secara sangat cepat seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, modernisasi, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia. Perubahan tersebut mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk pola hubungan sosial, budaya hukum, serta bentuk-bentuk kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat¹. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami perkembangan signifikan ialah tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak lagi dipahami hanya sebagai pelanggaran kesusilaan semata, melainkan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran terhadap integritas tubuh, serta bentuk kekerasan berbasis gender yang berdampak luas terhadap korban secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi.

Dalam perkembangan masyarakat modern, kasus kekerasan seksual menunjukkan peningkatan baik secara kuantitas maupun kompleksitas bentuk tindak pidananya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga di ruang publik, lingkungan

¹ Nursyahbani Katjasungkana, *Hukum dan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2017), 45.

pendidikan, tempat kerja, institusi keagamaan, bahkan melalui media digital². Kemajuan teknologi informasi dan media sosial turut memunculkan bentuk-bentuk baru kekerasan seksual seperti pelecehan seksual berbasis elektronik, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, eksploitasi seksual daring, dan ancaman seksual melalui platform digital³. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat menghasilkan dinamika sosial baru yang membutuhkan respons hukum yang adaptif dan progresif.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan dinilai belum mampu memberikan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap korban. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama lebih banyak menempatkan tindak pidana seksual sebagai kejahatan terhadap kesusilaan dibandingkan sebagai pelanggaran terhadap hak korban. Akibatnya, banyak bentuk kekerasan seksual yang tidak dapat dijangkau secara maksimal oleh hukum positif Indonesia.

Selain itu, pendekatan hukum pidana yang terlalu berorientasi pada penghukuman pelaku menyebabkan aspek pemulihan korban sering diabaikan. Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual sering mengalami reviktimisasi ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Tidak sedikit korban yang mendapatkan stigma sosial, tekanan psikologis, victim blaming, bahkan intimidasi selama proses hukum berlangsung⁴.

Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia sering kali menyebabkan korban kekerasan seksual diposisikan sebagai pihak yang disalahkan. Korban dianggap sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual akibat cara berpakaian, perilaku, maupun aktivitas sosialnya. Perspektif tersebut menyebabkan banyak korban enggan melapor karena takut mendapatkan stigma sosial dan tekanan psikologis. Akibatnya, angka dark number atau kasus yang tidak dilaporkan menjadi sangat tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjawab perubahan sosial di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana UU TPKS mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern serta mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi yang masih dihadapi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji penerapan norma hukum positif terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, khususnya terkait efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menjawab perubahan sosial di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektivitas UU TPKS serta menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi implementasinya dalam masyarakat. Penelitian deskriptif tidak hanya memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

² Nur Rochaeti, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 49, No. 1 (2020): 15.

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 33.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 87.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum yang terkandung dalam UU TPKS, termasuk relevansinya dengan perkembangan masyarakat modern dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini juga mengkaji sejauh mana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan korban kekerasan seksual sekaligus sebagai sarana pembaruan sosial dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Menjawab Perubahan Sosial di Indonesia

Dalam perspektif perubahan sosial, meningkatnya penggunaan media digital dan teknologi informasi juga menyebabkan berkembangnya bentuk-bentuk baru kekerasan seksual. Fenomena seperti pelecehan seksual berbasis elektronik, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, ancaman seksual melalui media sosial, hingga eksploitasi seksual daring menunjukkan bahwa pola kejahatan seksual telah berkembang mengikuti perubahan masyarakat modern. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial agar tetap relevan dan efektif⁵.

Efektivitas suatu undang-undang pada dasarnya dapat dilihat dari sejauh mana hukum tersebut mampu mencapai tujuan pembentukannya. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Berdasarkan teori tersebut, efektivitas UU TPKS dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut:

a. Efektivitas dari Aspek Substansi Hukum

Dari aspek substansi hukum, UU TPKS dapat dikatakan sebagai bentuk pembaruan hukum pidana yang progresif dan lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya. UU TPKS memberikan pengaturan yang lebih luas mengenai berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 UU TPKS yang mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual fisik dan nonfisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain memperluas bentuk tindak pidana, UU TPKS juga mengubah paradigma hukum pidana Indonesia menjadi lebih berorientasi pada perlindungan korban (*victim centered approach*). Korban tidak lagi hanya diposisikan sebagai alat bukti dalam proses pidana, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk dilindungi dan dipulihkan.

UU TPKS memberikan hak-hak penting kepada korban, seperti:

- Hak atas penanganan;
- Hak atas perlindungan;
- Hak atas pemulihan;
- Hak atas pendampingan hukum;
- Hak atas restitusi;
- Hak atas rehabilitasi psikologis dan sosial.

Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan pemikiran hukum pidana yang lebih modern dan humanis. Hukum pidana tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi korban. Dari sisi substansi hukum, UU TPKS juga mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip keadilan gender. Hal ini penting karena selama bertahun-tahun korban kekerasan seksual sering mengalami diskriminasi dan stigma sosial dalam proses penegakan hukum. Dengan

⁵ Siti Musdah Mulia, "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Perempuan* Vol. 25, No. 2 (2021): 45.

adanya UU TPKS, negara berupaya membangun sistem hukum yang lebih berpihak kepada korban.

b. Efektivitas dari Aspek Aparat Penegak Hukum

Efektivitas UU TPKS juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan undang-undang tersebut. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban benar-benar terlindungi selama proses peradilan pidana. Dalam praktiknya, implementasi UU TPKS menunjukkan adanya perkembangan positif dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Aparat penegak hukum mulai menggunakan pendekatan yang lebih sensitif terhadap korban. Beberapa institusi penegak hukum juga mulai menyediakan ruang pemeriksaan khusus dan layanan pendampingan psikologis bagi korban⁶.

Namun demikian, efektivitas UU TPKS masih menghadapi berbagai kendala dalam praktik penegakan hukum. Salah satu hambatan utama ialah masih adanya aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif perlindungan korban. Dalam beberapa kasus, korban masih mengalami victim blaming atau pertanyaan yang menyudutkan selama proses pemeriksaan.

Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi UU TPKS juga belum merata. Tidak semua aparat memahami pendekatan victim centered approach yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Akibatnya, implementasi perlindungan korban di lapangan masih belum optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kualitas norma hukum, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai penanganan perkara kekerasan seksual berbasis perspektif korban.

c. Efektivitas dari Aspek Sarana dan Fasilitas

Keberhasilan implementasi UU TPKS juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual, sarana tersebut meliputi:

- Layanan rehabilitasi psikologis;
- Pendamping hukum;
- Layanan kesehatan;
- Pusat pelayanan terpadu;
- Ruang pemeriksaan khusus korban.

Keterbatasan jumlah psikolog, konselor, maupun pendamping hukum juga menjadi kendala dalam proses pemulihan korban. Padahal, pemulihan korban merupakan salah satu aspek penting dalam UU TPKS. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antar lembaga juga mempengaruhi efektivitas implementasi undang-undang ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat dukungan anggaran dan infrastruktur agar perlindungan korban dapat berjalan secara optimal.

d. Efektivitas dari Aspek Masyarakat dan Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas UU TPKS. Dalam masyarakat Indonesia, budaya patriarki masih sangat kuat dan sering mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual sering kali diposisikan sebagai pihak yang disalahkan. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual akibat cara berpakaian, perilaku, atau aktivitas sosialnya. Perspektif tersebut menyebabkan banyak korban takut melapor karena khawatir mendapatkan stigma sosial. Budaya victim blaming menjadi salah satu hambatan utama dalam implementasi UU TPKS. Meskipun secara normatif korban telah mendapatkan perlindungan hukum, namun tekanan sosial sering membuat korban memilih diam.

⁶ Nursyahbani Katjasungkana, *Hukum dan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2017), 57.

Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual juga mulai meningkat. Banyak korban yang kini lebih berani melapor karena adanya jaminan perlindungan hukum yang lebih jelas dalam UU TPKS. Dalam konteks perubahan sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum memiliki fungsi edukatif dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Kehadiran UU TPKS tidak hanya memberikan sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak tubuh dan integritas seksual seseorang.

2. Hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum⁷. Dalam konteks implementasi UU TPKS, kelima faktor tersebut masih menunjukkan berbagai permasalahan yang menyebabkan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual belum berjalan secara optimal.

a. Hambatan dari Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi UU TPKS ialah budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia. Budaya patriarki merupakan sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dibandingkan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial⁸. Dalam praktiknya, budaya tersebut sering mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap korban kekerasan seksual.

Budaya victim blaming menyebabkan banyak korban enggan melapor kepada aparat penegak hukum karena takut mendapatkan stigma sosial dan tekanan psikologis. Korban sering merasa malu, takut dikucilkan, bahkan takut dianggap merusak nama baik keluarga. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum atau dikenal sebagai dark number crime⁹. Selain itu, masyarakat masih sering memandang isu kekerasan seksual sebagai persoalan pribadi atau aib keluarga yang harus disembunyikan. Perspektif tersebut menyebabkan korban lebih memilih diam dibandingkan mencari perlindungan hukum. Dalam beberapa kasus, keluarga korban bahkan memilih menyelesaikan perkara secara kekeluargaan demi menjaga nama baik keluarga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS tidak hanya bergantung pada kualitas peraturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Selama budaya patriarki dan victim blaming masih kuat, maka perlindungan korban kekerasan seksual akan sulit berjalan secara

b. Hambatan dari Faktor Aparat Penegak Hukum

Hambatan berikutnya berasal dari aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan. Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam memastikan implementasi UU TPKS berjalan secara efektif. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi penanganan perkara kekerasan seksual.

Salah satu permasalahan utama ialah rendahnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap perspektif perlindungan korban. Tidak semua aparat memahami bahwa UU TPKS menggunakan pendekatan victim centered approach yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Hambatan lain ialah kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan perkara kekerasan seksual berbasis perspektif korban. Padahal, penanganan korban kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang sensitif dan profesional karena korban sering mengalami trauma psikologis yang berat.

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

⁸ Nursyahbani Katjasungkana, *Hukum dan Hak Asasi Perempuan* (Jakarta: Obor Indonesia, 2017), 51.

⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 66.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga masih menjadi kendala. Dalam praktiknya, penanganan korban kekerasan seksual membutuhkan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, psikolog, rumah sakit, serta lembaga perlindungan korban. Namun koordinasi tersebut sering kali belum berjalan secara optimal sehingga proses perlindungan korban menjadi lambat dan tidak efektif.

c. Hambatan dari Faktor Sarana dan Fasilitas

Dalam praktiknya, belum semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung implementasi UU TPKS. Banyak daerah, terutama di wilayah terpencil, masih mengalami keterbatasan fasilitas perlindungan korban. Akibatnya, korban kesulitan memperoleh akses terhadap layanan pendampingan dan pemulihan¹⁰. Jumlah psikolog, konselor, maupun pendamping hukum yang tersedia juga masih sangat terbatas. Padahal, korban kekerasan seksual sering mengalami trauma psikologis yang membutuhkan penanganan profesional dalam jangka panjang. Selain itu, keterbatasan anggaran pemerintah juga menjadi hambatan dalam penyediaan fasilitas perlindungan korban. Program perlindungan dan pemulihan korban membutuhkan dukungan anggaran yang besar agar dapat berjalan secara efektif. Namun dalam praktiknya, alokasi anggaran untuk layanan perlindungan korban di beberapa daerah masih sangat minim.

Keterbatasan ruang pemeriksaan khusus korban juga menjadi masalah penting. Tidak semua kantor kepolisian memiliki ruang pemeriksaan yang aman dan nyaman bagi korban kekerasan seksual. Akibatnya, korban sering merasa tidak nyaman ketika menjalani proses pemeriksaan.

d. Hambatan dalam Perspektif Perubahan Sosial

Dalam perspektif perubahan sosial, implementasi UU TPKS menghadapi tantangan karena hukum sering kali bergerak lebih lambat dibandingkan perkembangan masyarakat. Perubahan teknologi dan pola interaksi sosial menghasilkan bentuk-bentuk baru kekerasan seksual yang terus berkembang. Selain itu, perubahan sosial juga menyebabkan meningkatnya kompleksitas relasi sosial dalam masyarakat. Kekerasan seksual tidak lagi hanya terjadi di ruang privat, tetapi juga di lingkungan pendidikan, tempat kerja, media digital, bahkan institusi publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS membutuhkan pendekatan multidisipliner yang melibatkan berbagai lembaga dan elemen masyarakat.

Dengan demikian, hambatan implementasi UU TPKS di Indonesia tidak hanya berasal dari aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya masyarakat, kesiapan aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, regulasi teknis, serta perkembangan sosial masyarakat modern. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi UU TPKS memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan masyarakat secara keseluruhan agar perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan bentuk reformasi hukum pidana nasional yang lahir sebagai respons terhadap perkembangan sosial masyarakat modern. Kehadiran UU TPKS menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai bergerak menuju sistem hukum yang lebih progresif, responsif, dan berbasis perlindungan hak asasi manusia. UU TPKS berhasil memperluas pengaturan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang berkembang akibat kemajuan teknologi digital. Selain itu, UU TPKS juga mengubah paradigma hukum pidana dari yang sebelumnya berorientasi pada pelaku (offender oriented) menjadi lebih berorientasi pada perlindungan korban (victim oriented). Dengan demikian, UU TPKS dapat dikatakan

¹⁰ Yulia Monita, "Budaya Patriarki dan Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2 (2021): 14.

cukup efektif dalam menjawab perubahan sosial di Indonesia karena mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Katjasungkana, Nursyahbani. *Hukum dan Hak Asasi Perempuan*. Jakarta: Obor Indonesia, 2017.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Monita, Yulia. "Budaya Patriarki dan Hambatan Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 6, No. 2, 2021.
- Mulia, Siti Musdah. "Kekerasan Seksual dan Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Hukum Indonesia." *Jurnal Perempuan* Vol. 25, No. 2, 2021.
- Rochaeti, Nur. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 49, No. 1, 2020.
- Saraswati, Rika. "Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perlindungan Korban." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 11, No. 1, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015